

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- : 3
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 12 Maret 2018
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Muspim (KK I)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Audiensi terkait Pembahasan DOB
Ketua Rapat : **Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 16 dari 42 Anggota Komisi II DPR RI
B. Forkonas DOB Seluruh Indonesia

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Forkonas DOB, pada hari Senin, 12 Maret 2018, dibuka pada pukul 13.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

1. Forkonas DOB Seluruh Indonesia adalah Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah, yang mewakili 6 pulau besar. Dibentuk 1 (satu) tahun lalu, dan sudah di kukuhkan di Ruang Nusantara 5 disaksikan oleh Ketua MPR RI dan telah melaksanakan rembuk kebangsaan yang difasilitasi oleh Ketua DPD RI.
2. Amanat UU Pemda ada tim independen dan tim verifikator, oleh karenanya Forkonas DOB Seluruh Indonesia ingin dilibatkan sebagai Tim Independen dan tim verifikator dalam DOB, karena Forkonas DOB Seluruh Indonesia mengetahui persis kondisi di daerah.

3. Forkonas DOB Seluruh Indonesia menyampaikan manifesto politik Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia:
 - a. Menyesalkan Pemerintah yang secara sengaja melakukan pelanggaran konstitusi karena tidak melaksanakan amanat UU 23 Tahun 2014 yang mengharuskan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) paling lambat 2 tahun sejak UU di undangkan.
 - b. Menuntut agar Presiden segera menerbitkan PP Penataan Daerah dan PP Desertada
 - c. Mendesak Pemerintah untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah sebagai wujud kepatuhan terhadap UU 23 Tahun 2014.
 - d. Bila sampai dengan akhir maret 2018 ini tidak ada perkembangan, kami akan melakukan demonstrasi besar-besaran.
4. Komisi II DPR RI dapat memahami aspirasi dan penjelasan yang disampaikan oleh Forkonas DOB Seluruh Indonesia dan akan memperjuangkannya sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 12 Maret 2018
KETUA RAPAT

ttd

IR. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
A-345